



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

BERITA ACARA
Nomor : 89 /PP.07-BA/7271/3/2025

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Delapan**, bulan **Desember**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di aula kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, Pukul 10.00 Wita, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 Tingkat Kota Palu

Dalam Rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palu dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN				
JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH LAKI-LAKI	JUMLAH PEREMPUAN	TOTAL
8	46	138.053	144.187	282.240

2. Menerima masukan data dari:

- a. .
.....
- b. .
.....
- c. .
.....
- d. Dst.

Daftar Pemilih Berkelanjutan tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kota sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu

Dibuat di : Palu

Pada Tanggal : 08 Desember 2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

1. IDRUS

Ketua

1.....

2. MUHAMAD MUSBAH

Anggota

2.....

3. ISKANDAR LEMBAH

Anggota

3.....

4. HARIS LAWISI

Anggota

4.....

5. ALFAQIH MUGADDAM ALHABSYI

Anggota

5.....

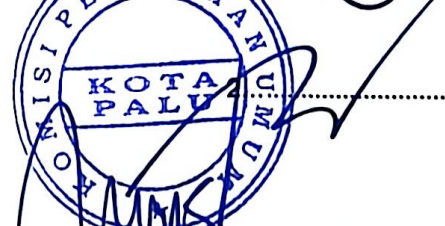


**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KOTA PALU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KOTA : PALU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	PALU TIMUR	5	15.657	16.800	32.457	
2	MANTIKULORE	8	29.475	30.936	60.411	
3	PALU UTARA	5	8.960	9.388	18.348	
4	TAWAELI	5	8.640	8.382	17.022	
5	PALU SELATAN	5	25.993	27.576	53.569	
6	TATANGA	6	19.635	20.511	40.146	
7	PALU BARAT	6	16.642	17.162	33.804	
8	ULUJADI	6	13.051	13.432	26.483	
TOTAL	8	46	138.053	144.187	282.240	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Palu di Palu Tanggal 8 Desember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	IDRUS	1. 
2. Anggota	MUHAMAD MUSBAH	2. 
3. Anggota	ISKANDAR LEMBAH	3. 
4. Anggota	HARIS LAWISI	4. 
5. Anggota	ALFAQIH MUGADDAM ALHABSYI	5. 



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN IV TAHUN 2025

PROVINSI : SULAWESI TENGAH
KOTA : PALU

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	PALU TIMUR	5	317	374	104	
2	MANTIKULORE	8	548	572	176	
3	PALU UTARA	5	148	179	31	
4	TAWAELI	5	146	146	24	
5	PALU SELATAN	5	635	533	162	
6	TATANGA	6	462	362	106	
7	PALU BARAT	6	298	367	85	
8	ULUJADI	6	289	218	55	
TOTAL	8	46	2.843	2.751	743	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Palu di Palu Tanggal 8 Desember 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua IDRUS

2. Anggota MUHAMAD MUSBAH

3. Anggota ISKANDAR LEMBAH

4. Anggota HARIS LAWISI

5. Anggota ALFAQIH MUGADDAM ALHABSYI

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu nomor : 89/PP.07-BA/7271/3/2025 tanggal 8 Desember tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Palu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



Moh. Ridha Zulham

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 82 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALU PROVINSI
SULAWESI TENGAH TRIWULAN IV TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	PALU TIMUR	5	15,657	16,800	32,457
2	MANTIKULORE	8	29,475	30,936	60,411
3	PALU UTARA	5	8,960	9,388	18,348
4	TAWAELI	5	8,640	8,382	17,022
5	PALU SELATAN	5	25,993	27,576	53,569
6	TATANGA	6	19,635	20,511	40,146
7	PALU BARAT	6	16,642	17,162	33,804
8	ULUJADI	6	13,051	13,432	26,483
TOTAL		46	138,053	144,187	282,240

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan

Pemilihan Hukum

Moh. Riha Zulham